



**PUTUSAN**

Nomor 187/Pid.B/2020/PN Bgl

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bengkulu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

**Terdakwa 1**

1. Nama lengkap : **Rolan Drio Jaya Prayoga Bin Desran Junaidi;**
2. Tempat lahir : Bengkulu;
3. Umur/Tanggal lahir : 21 Tahun /11 Agustus 1998;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kel.Sawah Lebar Kec. Ratu Agung Kota Bengkulu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tuna Karya;

**Terdakwa 2**

1. Nama lengkap : **Dwika Bagus Ramadhan Bin Endang Saputra;**
2. Tempat lahir : Bengkulu;
3. Umur/Tanggal lahir : 19 Tahun/10 Desember 2000;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Raden Fatah 6 No.12 Kel. Sumur Dewa

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 187/Pid.B/2020/PN Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec. Selebar kota Bengkulu;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tuna Karya;

Para Terdakwa masing-masing ditahan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 12 Januari 2020 sampai dengan tanggal 31 Januari 2020 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Februari 2020 sampai dengan tanggal 11 Maret 2020 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Maret 2020 sampai dengan tanggal 30 Maret 2020 ;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Maret 2020 sampai dengan tanggal 29 April 2020 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 April 2020 sampai dengan tanggal 22 Mei 2020 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Mei 2020 sampai dengan tanggal 21 Juli 2020 ;

Para Terdakwa didampingi oleh sdr. Julita, S.H., Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum SEJAHTERA MAJU MANDIRI yang berkedudukan di Kantor Cabang Jl. Museum Gang 1 No.5 Kelurahan Tanah Patah Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 27 April 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu kelas 1A dibawah Nomor 160/SK/IV/2020/PN Bgl tanggal 27 April 2020;;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 187/Pid.B/2020/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 187/Pid.B/2020/PN Bgl tanggal 23 April 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 187/Pid.B/2020/PN Bgl tanggal 23 April 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **I ROLAN DIO PRAYOGA Bin DESARN JUNAIDI** dan Terdakwa **II DWIKA BAGUS RAMADHAN** telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "**Pemerasan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana **Pasal 368 Ayat (2) Ke-2 KUHP** sebagaimana Dakwaan Penuntu Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **I ROLAN DIO PRAYOGA Bin DESARN JUNAIDI** dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan Terdakwa **II DWIKA BAGUS RAMADHAN** dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
  - 1 (satu) Buah Gunting StainlessDirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan agar Terdakwa **I ROLAN DIO PRAYOGA Bin DESARN JUNAIDI** dan Terdakwa **II DWIKA BAGUS RAMADHAN** dibebani biaya perkara sebesar Rp.2000 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan atau Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa memberikan keterangan secara terus terang, mengakui perbuatannya, dan tidak berbelit-belit, sehingga dapat memperlancar proses persidangan;

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 187/Pid.B/2020/PN Bgl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa telah melakukan perdamaian dengan saksi korban didepan persidangan telah menyampaikan permohonan maaf kepada saksi korban dan oleh saksi korban telah dimaafkan;
- Bahwa terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada surat tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa **I ROLAN DIO PRAYOGA Bin DESRAN JUNAIDI** bersama dengan Terdakwa **II DWIKA BAGUS RAMADHAN** pada hari Sabtu tanggal 11 Januari 2020 sekira Pukul 22.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di dalam tahun 2019 bertempat di Jln. Pariwisata Pantai Panjang Kel. Lempuing Kec. Ratu Agung Kota Bengkulu atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu, telah **dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain yang dilakuka oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut ;

Berawal pada waktu dan tempat tersebut diatas, ketika Saksi Korban Febri Rahmadani Bin Budi Crolis dan Saksi Oki Arnoldi Bin Muhaimin sedang duduk di tempat wisata pasir putih Kota Bengkulu lalu datanglah Terdakwa I Rolan Dio Prayoga Bin Desran Junaidi dan Terdakwa II Dwika Bagus Ramadan Bin Endang Saputra mendekati Saksi Korban dan langsung meminta uang kepada Saksi Korban, yang mana Saksi Korban sempat menanyakan untuk apa meminta uang dan dijawab oleh Terdakwa I bahwa uang tersebut adalah untuk uang keamanan, selanjutnya karena merasa permintaan para Terdakwa tidak masuk akal, Saksi Korban merasa enggan untuk memberikan uang kepada para Terdakwa, sehingga Terdakwa I langsung mengambil senjata tajam jenis gunting

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 187/Pid.B/2020/PN Bgl



yang sudah dimodifikasi menyerupai pisau dan menempelkan serta menusuk-nusukan pisau tersebut ke arah perut sebelah kiri Saksi Korban namun tidak mengakibatkan luka, sehingga Saksi Korban menjadi takut dan akhirnya menyerahkan uang sebesar lima ribu rupiah kepada Terdakwa II, selanjutnya para Terdakwa kembali meminta uang kepada Saksi Oki yang ketika itu berada di samping Saksi Korban, dan Saksi Korban berusaha untuk menghalangi perbuatan para Terdakwa, sehingga Terdakwa I menjadi marah dan langsung menusuk lengan kiri Saksi Korban, dan keduanya langsung melarikan diri dikarenakan Saksi Oki berteriak minta tolong.

Perbuatan Terdakwa **I ROLAN DIO PRAYOGA Bin DESARN JUNAIDI** bersama dengan Terdakwa **II DWIKA BAGUS RAMADHAN** bersama dengan tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 368 Ayat (2) Ke-2 KUHP**.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Korban **FEBRI RAHMADANI Bin BUDI CROLIS**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 Januari 2020 sekira Pukul 22.00 WIB bertempat di Jln. Pariwisata Pantai Panjang Kel. Lempuing Kec. Ratu Agung Kota Bengkulu, Terdakwa **ROLAN DIO PRAYOGA Bin DESARN JUNAIDI** dan kawan-kawan telah melakukan pemerasan terhadap saksi.
  - Bahwa Para Terdakwa meminta Saksi untuk menyerahkan uang sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah) dan teman Saksi yakni Saksi Oki uang sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah).
  - Bahwa para Terdakwa ada melakukan kekerasan terhadap Saksi dan Saksi Oki yakni dengan cara menusuk lengan sebelah kiri Saksi dengan menggunakan Senjata Taja Jenis Pisau.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika kejadian penerangan di tempat kejadian sangat terang sehingga Saksi dapat melihat dengan jelas wajah kedua Terdakwa.
- Bahwa akibat perbuatan kedua Terdakwa Saksi mengalami luka pada lengan sebelah kiri.

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **OKKY ARNOLDI Bin MUHAJIMIN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 Januari 2020 sekira Pukul 22.00 WIB bertempat di Jln. Pariwisata Pantai Panjang Kel. Lempuing Kec. Ratu Agung Kota Bengkulu, Terdakwa **ROLAN DIO PRAYOGA Bin DESRAN JUNAIDI** dan kawan-kawan telah melakukan pemerasan terhadap saksi.
- Bahwa Para Terdakwa meminta Saksi untuk menyerahkan uang sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah) dan kepada teman Saksi yakni Saksi Febri uang sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah).
- Bahwa para Terdakwa ada melakukan kekerasan yakni dengan cara menusuk lengan sebelah kiri Saksi Febri dengan menggunakan Senjata Taja Jenis Pisau.
- Bahwa ketika kejadian penerangan di tempat kejadian sangat terang sehingga Saksi dapat melihat dengan jelas wajah kedua Terdakwa.
- Bahwa akibat perbuatan kedua Terdakwa Saksi Febri mengalami luka pada lengan sebelah kiri.

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 11 Januari 2020 sekira Pukul 22.00 WIB bertempat di Jln. Pariwisata Pantai Panjang Kel. Lempuing Kec. Ratu Agung Kota Bengkulu ketika Saksi Korban Febri Rahmadani Bin Budi Crolis dan Saksi Oki Arnoldi Bin Muhajimin sedang duduk di tempat wisata pasir putih Kota Bengkulu lalu datanglah Terdakwa I Rolan Dio Prayoga Bin Desran Junaidi dan Terdakwa II Dwika Bagus



Ramadan Bin Endang Saputra mendekati Saksi Korban dan langsung meminta uang kepada Saksi Korban;

- Bahwa Saksi Korban sempat menanyakan untuk apa meminta uang dan dijawab oleh Terdakwa I bahwa uang tersebut adalah untuk uang keamanan;
- Bahwa selanjutnya karena merasa permintaan para Terdakwa tidak masuk akal, Saksi Korban Febri merasa keberatan untuk memberikan uang kepada para Terdakwa, sehingga Terdakwa I langsung mengambil senjata tajam jenis gunting yang sudah dimodifikasi menyerupai pisau dan menempelkan serta menusuk-nusukan pisau tersebut ke arah perut sebelah kiri Saksi Korban namun tidak mengakibatkan luka, sehingga Saksi Korban menjadi takut dan akhirnya menyerahkan uang sebesar lima ribu rupiah kepada Terdakwa II;
- Bahwa selanjutnya para Terdakwa kembali meminta uang kepada Saksi Oki yang ketika itu berada di samping Saksi Korban Febri, dan Saksi Korban Febri berusaha untuk menghalangi perbuatan para Terdakwa, sehingga Terdakwa I menjadi marah dan langsung menusuk lengan kiri Saksi Korban Febri, dan keduanya langsung melarikan diri dikarenakan Saksi Oki berteriak minta tolong.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Buah Gunting Stainless;

**Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:**

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 11 Januari 2020 sekira Pukul 22.00 WIB bertempat di Jln. Pariwisata Pantai Panjang Kel. Lempuing Kec. Ratu Agung Kota Bengkulu ketika Saksi Korban Febri Rahmadani Bin Budi Crolis dan Saksi Oki Arnoldi Bin Muhaimin sedang duduk di tempat wisata pasir putih Kota Bengkulu lalu datanglah Terdakwa I Rolan Dio Prayoga Bin Desran Junaidi dan Terdakwa II Dwika Bagus



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ramadan Bin Endang Saputra mendekati Saksi Korban dan langsung meminta uang kepada Saksi Korban;

- Bahwa Saksi Korban sempat menanyakan untuk apa meminta uang dan dijawab oleh Terdakwa I bahwa uang tersebut adalah untuk uang keamanan;
- Bahwa selanjutnya karena merasa permintaan para Terdakwa tidak masuk akal, Saksi Korban Febri merasa keberatan untuk memberikan uang kepada para Terdakwa, sehingga Terdakwa I langsung mengambil senjata tajam jenis gunting yang sudah dimodifikasi menyerupai pisau dan menempelkan serta menusuk-nusukan pisau tersebut ke arah perut sebelah kiri Saksi Korban namun tidak mengakibatkan luka, sehingga Saksi Korban menjadi takut dan akhirnya menyerahkan uang sebesar lima ribu rupiah kepada Terdakwa II;
- Bahwa selanjutnya para Terdakwa kembali meminta uang kepada Saksi Oki yang ketika itu berada di samping Saksi Korban Febri, dan Saksi Korban Febri berusaha untuk menghalangi perbuatan para Terdakwa, sehingga Terdakwa I menjadi marah dan langsung menusuk lengan kiri Saksi Korban Febri, dan keduanya langsung melarikan diri dikarenakan Saksi Oki berteriak minta tolong.
- Bahwa berdasarkan Surat Visum et Repertum No.Pol. : VER/17/II/2020/Rumkit tanggal 12 Januari 2020 yang ditandatangani oleh dr. Rizkianti Anggraini, Dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Tk.III Bengkulu, telah dilakukan pemeriksaan terhadap sdr. Febri Rahmadhani bin Budi Crolis, dari hasil pemeriksaan fisik luar korban ditemukan luka robek yang telah dijahit pada bagian atas lengan sebelah kiri ukuran 1,4 Centimeter.
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah, menyesal, dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 187/Pid.B/2020/PN Bgl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk dinyatakan telah terbukti maka perbuatan Para terdakwa haruslah memenuhi seluruh unsur Pasal dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang bersifat tunggal yaitu perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 368 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;
3. Memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang;

### Ad.1. Tentang unsur : Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” adalah subyek hukum selaku pendukung hak dan kewajiban, yang dalam hal ini menunjuk kepada Terdakwa tindak pidana yang dituntut dan diajukan ke muka persidangan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa ke muka persidangan telah diajukan 2(dua) orang terdakwa yang mengaku bernama **ROLAN DRIO JAYA PRAYOGA BIN DESRAN JUNAIDI dan DWIKA BAGUS RAMADHAN BIN ENDANG SAPUTRA** dengan identitas selengkapnya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan, dan Terdakwa membenarkan kalau dirinya yang telah didakwa oleh Penuntut Umum tersebut, sehingga dengan adanya fakta tersebut dapat dihindari terjadinya kesalahan orang (*error in persona*) ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “Barang siapa “ ini telah terpenuhi.



**Ad.2. Tentang unsur: Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;**

Menimbang, bahwa **Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum** adalah merupakan sikap bathin yang letaknya dalam hati sanubari terdakwa yang tidak dapat dilihat oleh orang lain dengan mata telanjang, sungguhpun demikian, unsur dengan sengaja ini dapat dianalisa, dipelajari dan disimpulkan dari rangkaian perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, karena setiap orang dalam melakukan perbuatan selalu sesuai dengan niat, kehendak atau maksud hatinya untuk menguntungkan diri sendiri secara bertentangan dengan sifat daripada hak yang dimiliki oleh si pelaku atas benda tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan diketahui hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 11 Januari 2020 sekira Pukul 22.00 WIB bertempat di Jln. Pariwisata Pantai Panjang Kel. Lempuing Kec. Ratu Agung Kota Bengkulu ketika Saksi Korban Febri Rahmadani Bin Budi Crolis dan Saksi Oki Arnoldi Bin Muhaimin sedang duduk di tempat wisata pasir putih Kota Bengkulu lalu datanglah Terdakwa I Rolan Dio Prayoga Bin Desran Junaidi dan Terdakwa II Dwika Bagus Ramadan Bin Endang Saputra mendekati Saksi Korban dan langsung meminta uang kepada Saksi Korban;
- Bahwa Saksi Korban sempat menanyakan untuk apa meminta uang dan dijawab oleh Terdakwa I bahwa uang tersebut adalah untuk uang keamanan;
- Bahwa selanjutnya karena merasa permintaan para Terdakwa tidak masuk akal, Saksi Korban Febri merasa keberatan untuk memberikan uang kepada para Terdakwa, sehingga Terdakwa I langsung mengambil senjata tajam jenis gunting yang sudah dimodifikasi menyerupai pisau dan menempelkan serta menusuk-nusukan pisau tersebut ke arah perut sebelah kiri Saksi Korban namun tidak mengakibatkan luka, sehingga Saksi Korban menjadi takut dan akhirnya menyerahkan uang sebesar lima ribu rupiah kepada Terdakwa II;
- Bahwa selanjutnya para Terdakwa kembali meminta uang kepada Saksi Oki yang ketika itu berada di samping Saksi Korban Febri, dan Saksi



Korban Febri berusaha untuk menghalangi perbuatan para Terdakwa, sehingga Terdakwa I menjadi marah dan langsung menusuk lengan kiri Saksi Korban Febri, dan keduanya langsung melarikan diri dikarenakan Saksi Oki berteriak minta tolong.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas telah nyata Para Terdakwa telah meminta uang kepada saksi korban Febri dan Saksi Oki dengan alasan uang keamanan adalah untuk menguntungkan diri sendiri secara bertentangan dengan sifat daripada hak yang dimiliki oleh Para Terdakwa atas benda/uang tersebut;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas Majelis berkeyakinan, unsur ke-2 Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

**Ad.3. Tentang unsur : Memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang;**

Menimbang, bahwa dalam unsur ini terdapat rumusan tindak pidana yang dibuat secara alternatif yakni perbuatan didahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang;

Menimbang, bahwa konsekwensi yuridis dari rumusan pasal yang dibuat secara alternatif adalah apabila ternyata salah satu bentuk kualifikasi perbuatan alternatif tersebut terpenuhi maka terbuktilah unsur pasal tersebut meskipun ternyata kualifikasi perbuatan alternatif lainnya tidak terpenuhi ;

Menimbang bahwa menurut Prof. MR. Roeslan Saleh dalam buku Suharto RM., SH. "Hukum Pidana Materil, Unsur-Unsur Obyektif Sebagai Dasar Dakwaan" Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, edisi KEDUA, 2002, hal 79., yang dimaksud dalam Pasal 89 KUHP dengan menggunakan kekerasan berarti menggunakan suatu kekuatan yang memungkinkan dipatahkannya perlawanan dari pihak lawan dan yang dimaksud dengan tidak berdaya ialah keadaan dimana seseorang tidak mempunyai daya, baik daya jasmani maupun rohani, sehingga apa yang dikehendaki Terdakwa terpenuhi.;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan telah diketahui hal sebagai berikut :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Korban Febri merasa keberatan untuk memberikan uang kepada para Terdakwa, sehingga Terdakwa I langsung mengambil senjata tajam jenis gunting yang sudah dimodifikasi menyerupai pisau dan menempelkan serta menusuk-nusukan pisau tersebut ke arah perut sebelah kiri Saksi Korban namun tidak mengakibatkan luka, sehingga Saksi Korban menjadi takut dan akhirnya menyerahkan uang sebesar lima ribu rupiah kepada Terdakwa II;
- Bahwa selanjutnya para Terdakwa kembali meminta uang kepada Saksi Oki yang ketika itu berada di samping Saksi Korban Febri, dan Saksi Korban Febri berusaha untuk menghalangi perbuatan para Terdakwa, sehingga Terdakwa I menjadi marah dan langsung menusuk lengan kiri Saksi Korban Febri;
- Bahwa berdasarkan Surat Visum et Repertum No.Pol. : VER/17/II/2020/Rumkit tanggal 12 Januari 2020 yang ditandatangani oleh dr. Rizkianti Anggraini, Dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Tk.III Bengkulu, telah dilakukan pemeriksaan terhadap sdr. Febri Rahmadhani bin Budi Crolis, dari hasil pemeriksaan fisik luar korban ditemukan luka robek yang telah dijahit pada bagian atas lengan sebelah kiri ukuran 1,4 Centimeter.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas telah nyata Terdakwa I mengambil senjata tajam jenis gunting yang sudah dimodifikasi menyerupai pisau dan menempelkan serta menusuk-nusukan pisau tersebut ke arah perut sebelah kiri Saksi Korban namun tidak mengakibatkan luka, sehingga Saksi Korban menjadi takut dan akhirnya menyerahkan uang sebesar lima ribu rupiah kepada Terdakwa II dan Terdakwa I telah menusuk lengan kiri Saksi Korban Febri;

Menimbang, bahwa dengan demikian Terdakwa telah menggunakan suatu kekuatan yang memungkinkan dipatahkannya perlawanan dari pihak lawan sehingga saksi korban tidak mempunyai daya, baik daya jasmani maupun rohani, sehingga apa yang dikehendaki Terdakwa terpenuhi ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis, unsur ke-3 ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 187/Pid.B/2020/PN Bgl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 368 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Alternatif kesatu Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) Buah Gunting Stainless;

Oleh karena telah disita secara sah menurut hukum dan telah diketahui sebagai alat yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka haruslah dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa I pernah dihukum;

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 187/Pid.B/2020/PN Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Para Terdakwa merasa bersalah, menyesal, serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa II belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 368 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I. ROLAN DRIO JAYA PRAYOGA BIN DESRAN JUNAIDI** dan **Terdakwa II. DWIKA BAGUS RAMADHAN BIN ENDANG SAPUTRA** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pemerasan**";
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa I. ROLAN DRIO JAYA PRAYOGA BIN DESRAN JUNAIDI** oleh karena itu dengan pidana penjara selama: **1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan** dan **Terdakwa II. DWIKA BAGUS RAMADHAN BIN ENDANG SAPUTRA** oleh karena itu dengan pidana penjara selama: **1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) Buah Gunting Stainless;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2000,00 (dua ribu rupiah);

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 187/Pid.B/2020/PN Bgl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu, pada hari Senin, tanggal 15 Juni 2020, oleh kami, Fitrizal Yanto, S.H., sebagai Hakim Ketua, Zeni Zenal Mutaqin, S.H., M.H., Dwi Purwanti, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Bobi Iskandardinata, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkulu, serta dihadiri oleh Andhika Suksmanugraha, S.H., Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Zeni Zenal Mutaqin, S.H., M.H.**

**Fitrizal Yanto, S.H.**

**Dwi Purwanti, S.H.**

Panitera Pengganti,

**Bobi Iskandardinata, S.H., M.H.**